



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. 30/MEN/2009
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP PENANAMAN
MODAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, dipandang perlu mengatur pelimpahan wewenang pemberian izin usaha tetap penanaman modal di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2009;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA TETAP PENANAMAN MODAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM RANGKA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.**

Pasal 1

Melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing dan/atau dalam negeri di bidang kelautan dan perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 2

Pelimpahan kewenangan pemberian izin usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. Pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing untuk bidang perikanan tangkap; dan
- b. Pemberian izin usaha tetap penanaman modal asing dan dalam negeri untuk bidang perikanan budidaya.

Pasal 3

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan rekomendasi teknis dari:

- a. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk bidang perikanan tangkap; dan
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk bidang perikanan budidaya.

Pasal 4

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan izin usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAPIPM) dan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman Modal (RPIPM) serta tata cara perizinan usaha yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2009

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf